

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari mulai fisik, mental dan sosial yang memungkinkan orang hidup produktif. Atau keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Kesehatan yaitu suatu keadaan fisik, mental, dan sosial kesejahteraan dan bukan hanya tidak adanya penyakit atau kelemahan, sedangkan dalam Piagam Ottawa mengatakan bahwa kesehatan ialah suatu sumber daya bagi kehidupan sehari-hari, bukan sebuah tujuan hidup. Kesehatan yaitu sebuah konsep positif yang menekankan pada sumber daya pribadi, sosial dan kemampuan fisik.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam musyawarah Nasional Ulama pada tahun 1983 mengungkapkan bahwa kesehatan ialah suatu ketahanan jasmani, rohani, dan sosial yang dipunyai oleh manusia sebagai karunia dari Allah yang wajib disyukuri dengan cara mengamalkan segala ajarannya¹, sedangkan menurut salah satu ahli yaitu Perkins mengungkapkan bahwa kesehatan ialah suatu keadaan yang seimbang dan dinamis antara suatu bentuk dan fungsi tubuh juga berbagai faktor yang mempengaruhinya.²

¹ Guru Pendidikan, Bitar, *Pengertian Kesehatan – Aspek, Fisik, jiwa, Sosial, Masyarakat, Para Ahli*, <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-kesehatan/> diakses pada tanggal 29 februari pada pukul 12.00 WIB

² *Ibid.*

Kesehatan menurut Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan terdapat pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut: “kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis “.³

Kesehatan merupakan salah satu modal utama dalam rangka pertumbuhan dan pengembangan kehidupan bangsa serta mempunyai peranan penting dalam usaha mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. bahkan kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945.

Derajat kesehatan sangat berarti bagi pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia serta sebagai salah satu modal bagi pelaksanaan pembangunan nasional yang pada hakikatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat harus dilaksanakan dengan memperhatikan peranan kesehatan melalui upaya yang lebih memadai dan pembinaan penyelenggaraan upaya kesehatan secara menyeluruh dan terpadu.⁴ Di samping terdapat di dalam pembukaan Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia ,kesehatan juga harus dipenuhi sesuai dengan Pasal 28 H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana setiap orang berhak atas hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh

³ Undang – Undang Kesehatan Nomor. 36 Tahun 2009, Hlm. 3

⁴ Yanuar Amin, *Etika Profesi Dan Hukum Kesehatan*, Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan Badan Pengembangan Dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Jakarta, 2017, Hlm 113.

pelayanan kesehatan.⁵ Untuk menjalankan isi dari pasal 28 H ayat (1) pemerintah harus menyediakan sumber daya di bidang kesehatan.

Sumber daya di bidang kesehatan menurut Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, pembekalan kesehatan, sediaan farmasi, dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.⁶

Selain sumber daya dalam bidang kesehatan, untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat pemerintah dapat menyelenggarakan upaya kesehatan, upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah dengan dilaksanakan melalui kegiatan pelayanan kesehatan, pelayanan kesehatan tradisional, peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan, pengamanan dan penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan, serta pengamanan makanan dan minuman. Salah satu dari upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam menunjang kesehatan adalah dengan menyediakan ketersediaan farmasi, seperti obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika.

Obat adalah bahan atau paduan bahan-bahan untuk digunakan dalam menetapkan diagnosis, mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit, luka atau kelainan badaniah atau rohaniah pada manusia atau hewan, memperelok badan atau bagian badan manusia. Obat adalah zat yang digunakan

⁵ Pasal 28 ayat (1) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁶ Undang – Undang Kesehatan Nomor. 36 Tahun 2009, Hlm 3

untuk diagnosis, mengurangi rasa sakit, serta mengobati atau mencegah penyakit pada manusia atau hewan.

Obat dalam arti luas ialah setiap zat kimia yang dapat mempengaruhi proses hidup, maka farmakologi merupakan ilmu yang sangat luas cakupannya,⁷ sedangkan obat menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.⁸

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.⁹

Salah satu narkotika adalah ganja atau sering disebut dengan cimeng, ganja atau *mariyuana* berasal dari tanaman bernama *Cannabis*. Tanaman satu ini memiliki 100 bahan kimia berbeda yang disebut dengan *cannabinoid*. Masing-masing bahannya memiliki efek berbeda pada tubuh.

Ganja atau yang juga disebut dengan cimeng ini biasanya digunakan dengan cara dibakar seperti rokok. Tak hanya daunnya, bunga, biji, dan batangnya juga kerap digunakan sebagai bahan untuk merokok. Selain itu, ganja juga banyak

⁷ Id Tesis, *Pengertian Obat Menurut Ahli Dan Instuisi* <https://idtesis.com/pengertian-obat-berbagai-ahli/>, diakses pada tanggal 3 maret pada pukul 16.00 WIB.

⁸ Undang – Undang Kesehatan, Hlm 4.

⁹ Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

dicampur ke dalam makanan, mulai dari brownies, cookies, gulai, diseduh sebagai teh, atau dihirup dengan vaporizer.¹⁰

Ganja disebut juga sebagai obat depresan karena ganja dapat memengaruhi sistem saraf dengan cara memperlambat sistem saraf, ganja itu sendiri berasal dari tumbuh-tumbuhan sejenis rumput, walaupun ganja adalah sejenis obat tapi tidak dikenal sebagai obat. Ganja merupakan sejenis narkotika, bagi yang mengonsumsinya dapat menimbulkan efek tidak sadar, dalam penggunaannya sebagai barang narkotika, ganja biasanya dikonsumsi dalam bentuk rokok atau dimakan. Dalam mengonsumsi ganja biasanya dicampur dengan jenis minuman keras dan jenis narkotika lainnya. Biasanya yang menjadi pecandu ganja adalah mereka yang emosinya tidak stabil. Pernyataan dari *Encyclopedia Britanica* bahwa akan timbul ilusi atau hal-hal aneh dalam pikiran untuk mereka yang mengisap ganja, biasanya orang yang menghisap ganja akan merasa lapar, haus dan inginnya makanan yang manis.

Ciri-ciri seseorang yang menggunakan ganja terlihat bermata sayu, merasa dirinya paling hebat, mengantuk, dan bahkan merasa sedang disiksa. Penyalahgunaan pemakaian ganja sering dilakukan kalangan muda, biasanya mereka menggunakan untuk meningkatkan rasa percaya diri. Orang yang menggunakan ganja tidak dapat mengendalikan tawa dan suka berbicara melantur, dalam kondisi sadar efek dari ganja dapat menyebabkan orang yang mengkonsumsinya memiliki ketakutan berlebih, mengigau, dan bersedih. Kemungkinan yang lebih buruk adalah bagi mereka yang tidak sengaja mencoba

¹⁰Hello sehat, Widya Citra Andin, *Manfaat Ganja dalam Dunia Medis Plus Efeknya untuk Kesehatan*, i <https://hellosehat.com/hidup-sehat/fakta-unik/manfaat-ganja-secara-medis/>, diakses pada tanggal 3 maret, pada pukul 17.00 WIB.

merokok ganja akan sering menjadi penghisap heroin atau morfin sekaligus, kemudian mereka akan terjerumus menjadi pecandu heroin atau morfin.

Pertanggung jawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjerumuskan kepada pembedaan tindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.¹¹ Tetapi dalam kenyataannya, ada yang menggunakan ganja atau *mariyuana* ini secara bebas untuk pengobatan. Salah satu contoh kasusnya adalah, kasus Fadelis Ari Sudarwoto yang merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Ia mendekam di penjara sejak 19 Februari 2017, lantaran ketahuan menanam ganja di rumahnya.

Fadelis menggunakan ganja untuk pengobatan istrinya yang menderita penyakit langka yaitu penyakit *Syringomyelia* atau yang dikenal dengan penyakit kista yang menyerang sumsum tulang belakang. Fadelis mengaku memperoleh pengetahuan soal penggunaan ekstrak ganja untuk penderita *Syringomyelia* melalui internet. Menurut pihak keluarga, sebelum mengonsumsi ekstrak ganja, kondisi Yeni nyaris lumpuh total. Ia susah buang air enggan makan, dan kesulitan tidur. Yeni bahkan tak mau menerima kunjungan kerabat yang ingin membesuk. Setelah mengonsumsi ekstrak ganja, kondisi berkebalikan pun terjadi. Dari susah tidur, jadi nyenyak tidurnya. Dari susah

¹¹ Nyunda Nyakola Nyantri, *PENGERTIAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA*, <https://imanhsy.blogspot.com/2011/12/pengertian-pertanggungjawaban-pidana.html>, diakses pada tanggal 28 Maret, pada pukul 19.30 WIB

makan, jadi lahap makannya. Dari tidak bisa bicara, jadi bisa bicara. Jadi sudah ada tanda-tanda kesembuhan, ujar Yohana, kakak Fidelis. Pihak keluarga, kata Yohana, sudah berencana mengoperasi Yeni guna mengangkat kista di sumsum tulang belakangnya. Namun, dokter belum mengizinkan Yeni bepergian dengan pesawat, padahal operasi mesti dilakukan di Jakarta.

Pengobatan dengan ekstrak ganja diharapkan bisa memulihkan kondisi Yeni, untuk selanjutnya dibawa ke Jakarta. Akan tetapi, nahas keburu mendatangi Fidelis. Minggu malam pada tanggal 19 Februari 2017, ia ditangkap petugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Sanggau di rumahnya, Jalan Jenderal Sudirman, Bunut, Sanggau.

Bersama Fidelis disita 39 tanaman ganja dengan tinggi rata – rata 1 meter. Turut pula diamankan satu plastik bibit ganja, alat fermentasi, dan perlengkapan pendukung budi daya ganja. Sejak itulah Fidelis meringkuk dalam bui. Pengobatan ekstrak ganja untuk Yeni juga terhenti, cobaan kembali datang, pada 25 Februari 2017, Yeni akhirnya mengembuskan napas terakhir. Pihak keluarga mengatakan, kondisi Yeni sebelum meninggal identik dengan keadaannya sebelum mengonsumsi ekstrak ganja.¹²

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dengan ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :

“PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PENGGUNAAN MARIYUANA (GANJA) OLEH PENDERITA SYRINGOMELIA

¹²Kaskus, Kasus *Fidelis Ari: membuka debat ihwal khasiat ganja*, <https://www.kaskus.co.id/thread/58e1ec64d9d77013368b457e/kasus-fidelis-ari-membuka-debat-ihwal-khasiat-ganja/> diakses pada tanggal 3 maret pukul 20.30 WIB.

**(KISTA TULANG SUMSUM BELAKANG) DI TINJAU DARI
UNDANG – UNDANG NOMOR. 35 TAHUN 2009 TENTANG
NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA JO. UNDANG –
UNDANG NOMOR. 36 TAHUN 2009 TENTANG
KESEHATAN”**

B. Identifikasi Masalah

Adapun rumusan yang akan penulis teliti yaitu :

1. Bagaimana pengaturan hukum penggunaan *mariyuana* (ganja) yang dilakukan untuk mengobati penderita *syringomelia* (kista tulang sumsum belakang) ditinjau dari Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Undang -Undang Nomor. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ?
2. Bagaimana pertanggung jawaban pidana penggunaan *mariyuana* (ganja) untuk mengobati penyakit *syringomelia* (kista tulang sumsum belakang) ditinjau dari Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Undang - Undang Nomor. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ?

C. Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan hukum bagi penggunaan *mariyuana* (ganja) dalam mengobati penderita *syringomelia* (kista tulang sumsum belakang) ditinjau dari Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Undang -Undang Nomor. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

2. Untuk mengetahui dan memahami pertanggung jawaban pidana dari penggunaan *mariyuana* (ganja) oleh penderita *syringomelia* (kista tulang sumsum belakang) ditinjau dari Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Undang -Undang Nomor. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

D. Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh manfaat, baik segi teoritis maupun dari segi praktis, sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi perkembangan hukum khususnya dalam perkembangan hukum kesehatan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Memberikan masukan kepada pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap penggunaan *mariyuana* (ganja) dalam suatu tindakan medis.
- b. Menjadi bahan evaluasi bagi para akademisi dan praktisi yang bergerak dalam bidang kesehatan, khususnya mengenai penggunaan *mariyuana* (ganja) dalam suatu tindakan medis.
- c. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan penalaran dan pola pikir dinamis dan untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh, maka hasil penelitian ini dapat memberikan jawaban atas masalah yang diteliti.

- d. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar atau referensi dalam melakukan penelitian sejenisnya.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia sangat berpegang teguh kepada hukum, yang dimana setiap anggota masyarakat yang melakukan segala tindakan yang dilakukan di dalam Negara Indonesia berlandaskan kepada hukum. Sebagaimana telah dijelaskan pada pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar 1945 Yaitu “ Negara Indonesia adalah negara hukum“. ¹³

Hukum itu sendiri adalah sekumpulan asas-asas yang ada didalam masyarakat yang bersifat mengikat dan memaksa orang agar mentaatinya apabila tidak mentaati maka akan diberikan sanksi atau hukuman, menurut Utrecht hukum merupakan suatu himpunan peraturan yang berisi perintah dan larangan yang mengatur tata tertib kehidupan di masyarakat dan harus dipatuhi oleh setiap individu dalam masyarakat karena pelanggaran akan pedoman hidup dapat mendatangkan tindakan dari lembaga pemerintah,¹⁴ sedangkan menurut Satjipto Rahardjo hukum adalah karya manusia berupa norma – norma yang berisikan petunjuk – petunjuk tingkah laku.

Hukum merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat dibina dan kemana harus diarahkan. Oleh karena itu, pertama-tama hukum mengandung rekaman dari ide- ide yang dipilih oleh

¹³ Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹⁴ Dosen pendidikan, dosen pendidikan 2, *61 Pengertian Hukum Menurut Para Ahli Terlengkap* <https://www.dosenpendidikan.co.id/pengertian-hukum/diunduh> pada tanggal 4 maret pada pukul 19.00 WIB.

masyarakat tempat hukum diciptakan. Ide-ide tersebut berupa ide mengenai keadilan.¹⁵ Hukum dibagi menjadi beberapa jenis yaitu :

Menurut sumbernya, hukum dibagi menjadi :

1. Hukum undang-undang, yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.
2. Hukum kebiasaan (adat), yaitu hukum yang terletak didalam peraturan-peraturan kebiasaan (adat).
3. Hukum traktat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh Negara-negara dalam suatu perjanjian antar negara.
4. Hukum yurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim.

Menurut bentuknya, hukum dibagi dalam :

1. Hukum tertulis, yaitu hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan.
2. Hukum tak tertulis, yaitu hukum yang masih hidup didalam keyakinan masyarakat, tetapi tidak tertulis (disebut hukum kebiasaan).

Menurut tempat berlakunya, hukum dibagi dalam :

1. Hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku dalam suatu negara.
2. Hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum dalam dunia internasional.
3. Hukum asing, yaitu hukum yang berlaku dalam negara lain.

¹⁵ Muhammad Sadi Is, *“Pengantar Ilmu Hukum”*, Prenadamedia Grup, Jakarta, 2015, Hlm.52

4. Hukum gereja, yaitu kumpulan norma-norma yang ditetapkan gereja untuk para anggotanya.

Menurut waktu berlakunya, hukum dibagi dalam :

1. *Ius constitutum* (hukum positif), yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu.
2. *Ius constituendum*, yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada yang akan datang atau hukum yang dicita-citakan.
3. Hukum asasi (alam), yaitu hukum yang berlaku dimana-mana dalam segala waktu dan untuk segala bangsa di dunia. Hukum ini tidak mengenal batas waktu melainkan berlaku untuk selama-lamanya (abadi) terhadap siapapun juga diseluruh tempat.

Menurut cara mempertahankannya, menurut fungsinya aturan hukum dibagi dalam :

1. Hukum materil (*materiil recht/substantive recht*), yaitu aturan hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum antar orang-orang, menentukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban, memerintahkan dan melarang berbagai perbuatan kepada orang-orang dalam masyarakat.
2. Hukum formil (*formael recht/hukum proses/hukum acara/adjective law*), yaitu aturan hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan aturan hukum materil.¹⁶

Salah satu hukum positif yang ada di Indonesia adalah hukum kesehatan, hukum kesehatan merupakan cabang dari ilmu hukum yang secara relatif baru

¹⁶ Andang Furqon (dkk),” *Pengantar Hukum Indonesia*,” Fakultas Hukum Islam Bandung, Bandung, 2005, Hlm. 32-33.

berkembang di Indonesia. hukum kesehatan menurut H.JJ.Leenen adalah seluruh ketentuan hukum yang langsung berhubungan dengan bidang pemeliharaan kesehatan, dan ketentuan-ketentuan dari bidang hukum lain seperti hukum pidana, hukum perdata, dan hukum administrasi, yang dapat diterapkan dalam hubungan dengan pemeliharaan kesehatan. Adapun juga pengertian hukum kesehatan menurut Anggaran Dasar Himpunan Hukum Kesehatan Indonesia (PERHUKI), adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan/pelayanan kesehatan dan penerapannya. Hal ini menyangkut hak dan kewajiban baik dari perorangan dan segenap lapisan masyarakat sebagai penerima pelayanan kesehatan maupun dari pihak penyelenggara pelayanan kesehatan dalam segala aspeknya, organisasi, sarana, pedoman standar pelayanan medik, ilmu pengetahuan kesehatan, dan hukum, serta sumber-sumber hukum lainnya.¹⁷

Dalam hukum kesehatan terdapat nilai-nilai dan asas-asas yang terkandung didalamnya, adapun nilai dan asas hukum kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang – Undang Nomor. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yaitu : Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif, norma agama yang berarti pembangunan kesehatan harus memperhatikan dan menghormati serta tidak membeda-bedakan agama yang dianut oleh masyarakat.¹⁸

¹⁷ Muhammad Sadi Is.”*Etika Hukum Kesehatan Teori Dan Aplikasinya Di Indonesia*”, PT. Adhitya Andrebina Agung, Jakarta, 2015, Hlm. 1-2

¹⁸ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 2.

Didalam undang-undang kesehatan salah satu asasnya adalah asas manfaat yang dimana pembangunan kesehatan harus memberikan manfaat yang sebesar - besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi warga negaranya. Salah satu caranya adalah dengan menyediakan sumber daya di bidang kesehatan, yang terdiri dari dana, tenaga kesehatan, pembekalan kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi di bidang kesehatan, serta sediaan farmasi yang berupa obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sesuai dengan Pasal 1 Ayat (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Salah satu sediaan farmasi juga adalah berupa narkotika yang dimana telah diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Psikotropika, serta penggunaan sediaan farmasi yang berupa narkotika juga diatur dalam Pasal 102 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Selain membahas hukum positif di Indonesia pasti akan membahas mengenai pertanggung jawaban hukum.

Pertanggung jawaban hukum adalah beratnggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa seseorang tersebut dapat dikenakan suatu sanksi atas perbuatannya yang bertentangan atau melawan hukum. Salah satu dari pertanggung jawaban hukum adalah pertanggung jawaban pidana.

Pertanggung jawaban pidana dalam istilah asing disebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang

terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.¹⁹

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Metode pendekatan

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Secara umum data yang diperoleh dari penelitian dapat digunakan untuk memahami dan memecahkan masalah. Memahami berarti memperjelas suatu masalah atau informasi yang tidak diketahui dan selanjutnya menjadi tahu, memecahkan berarti mengupayakan agar masalah tidak terjadi.²⁰

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Bahan yang diteliti di dalam penelitian hukum normatif adalah bahan pustaka atau data sekunder.²¹

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian pada penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang

¹⁹ Nyunda Nyakola Nyantri, PENGERTIAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA, <https://imanhsy.blogspot.com/2011/12/pengertian-pertanggungjawaban-pidana.html>, diunduh pada tanggal 28 maret, pukul 20.30 WIB.

²⁰ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D", Cv Alfabeta, Bandung, 2011, Hlm.2.

²¹ Salim HS Dan Erlies Septiana Nurbaini, "Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Desertasi", Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, Hlm. 12.

menggambarkan suatu kenyataan yang kemudian dianalisis dengan mengumpulkan data – data untuk menggambarkan persoalan terkait dengan akibat hukum dari penggunaan *mariyuana* (ganja) dalam pengobatan atau suatu tindakan medis.

3. Metode dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode normatif kualitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi dokumen, yaitu dengan mengadakan sistematisasi terhadap bahan – bahan hukum tertulis. Kualitatif dimaksudkan menganalisis data yang berasal dari penelitian *kepuustakaan (liblary research)* terkait dengan pertanggung jawaban pidana.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang dapat diperoleh/dikumpulkan dari bahan kepuustakaan atau litelatur yang mempunyai hubungan dengan objek penelitian. Dari sudut jenis data yang diperoleh maka sumber data sekunder dapat dibagi menjadi 3 kelompok yaitu :²²

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dari sudut norma – norma dasar, peraturan dasar, dan peraturan perundang – undangan.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini, diantaranya :

- 1) Undang – Undang Dasar 1945.
- 2) Undang – Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Psikotropika.

²²Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, “*Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*”, Rajawali Pers, Jakarta, 1985, Hlm.13.

3) Undang – Undang Nomor. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer, seperti yang terdapat dalam buku-buku, karya ilmiah para sarjana, serta pendapat para ahli.

c. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang, yaitu bahan-bahan yang didapatkan dan memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berupa kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan jurnal ilmiah.

d. Metode analisis

Berdasarkan judul skripsi, maka teknis analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif, yaitu menggambarkan pada kenyataan-kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis data tersebut ditarik suatu kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu suatu metode yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian ditarik menjadi suatu kesimpulan yang bersifat khusus, guna menjawab permasalahan yang diajukan.

G. Lokasi Penelitian

Dalam hal penelitian lapangan, penulis melakukan penelitian diberbagai lokasi, dan peneliti lebih memfokuskan kepada lokasi perpustakaan, yaitu :

1) Perpustakaan Universitas Islam Bandung

Jl. Tamansari Np.1, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat 40116.

2) Perpustakaan Universitas Padjajaran Bandung Pascasarjana Universitas Islam Bandung

Jl. Dipatiukur No. 35, Lebakgede, Kec. Bandung Cobleng, Kota Bandung,
Jawa Barat 40132.

3) Perpustakaan Pascasarjana Universitas Islam Bandung

Jl. Purnawarman No. 59, Tamansari, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung,
Jawa Barat 40117.

